

Kaidah yang Berkaitan dengan *al-Umūru bi Maqāṣidihā*

Juni Arnisa Napitupulu¹, Amar Adly², Heri Firmansyah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email Corresponding Author: juniarnisa8@gmail.com.

ABSTRAK

Kaidah *Al-Umūru Bimaqāṣidihā* merupakan salah satu kaidah *fiqhiyah kulliyah* (induk) yang sangat penting dalam hukum Islam karena menekankan bahwa segala amal perbuatan dinilai berdasarkan niat dan tujuan yang mendasarinya. Dalam kajian ini, dibahas tujuh kaidah turunan yang menyoroti peran niat dalam menentukan sahnya ibadah, keabsahan akad, pembeda antara ibadah dan kebiasaan, serta kemampuan niat mengubah aktivitas mubah menjadi ibadah. Kaidah pertama menegaskan bahwa maksud dan makna lebih utama daripada bentuk lahir dalam akad. Kaidah kedua dan ketiga menyoroti niat sebagai syarat sah dan penentu pahala dalam ibadah. Kaidah keempat menempatkan kerelaan sebagai dasar sahnya akad muamalah. Sementara kaidah kelima menegaskan bahwa niat hanya dianggap sah di awal ibadah. Kaidah keenam menunjukkan bahwa niat bisa mengubah perbuatan yang mubah menjadi amal berpahala. Adapun kaidah ketujuh membedakan ibadah dan kebiasaan melalui niat. Keseluruhan kaidah ini menunjukkan bahwa dalam Islam, aspek batin dan spiritualitas memiliki kedudukan sentral dalam penilaian hukum terhadap amal perbuatan. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah ini penting tidak hanya untuk aspek ritual, tetapi juga dalam transaksi sosial sehari-hari.

Kata Kunci: *al-Umuru bi Maqashidiha, Ibadah dan Muamalah, Kaidah Fikih, Niat, Tujuan Perbuatan.*

ABSTRACT

The Al-Umūru Bimaqāṣidihā rule is one of the very important kulliyah (main) fiqhiyah rules in Islamic law because it emphasizes that all deeds are judged based on the underlying intention and purpose. In this study, seven derivative rules are discussed which highlight the role of intention in determining the validity of worship, the validity of the contract, the distinction between worship and habit, and the ability of intention to turn permissible activities into worship. The first rule emphasizes that the intention and meaning are more important than the appearance of the contract. The second and third rules highlight intention as a valid condition and determinant of rewards in worship. The fourth rule places willingness as the basis for the validity of a muamalah contract. Meanwhile, the fifth rule emphasizes that intentions are only considered valid at the beginning of worship. The sixth

rule shows that intentions can change good deeds into rewarding deeds. The seventh rule differentiates worship and habits through intention. All of these rules show that in Islam, the inner aspect and spirituality have a central position in the legal assessment of deeds. Understanding these rules is important not only for ritual aspects, but also in everyday social transactions.

Keywords: al-Umuru bi Maqashidiha, Worship and Muamalah, Jurisprudence Principles, Intentions, Goals of Actions.

PENDAHULUAN

Kaidah-kaidah fikih yang dibentuk para ulama pada dasarnya berpangkal dan menginduk kepada lima kaidah pokok. Kelima kaidah pokok inilah yang melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima kaidah pokok tersebut dengan istilah *al-qawa'id al-khoms* (kaidah-kaidah yang lima) (Ade, 2008). Salah satu Kaidah pokok yang ulama menyepakatin nya adalah Kaidah *al-Umur bi Maqasidiha*. Kaidah *al-Umur bi Maqasidiha* ini mencakup perkara yang agung yakni perkara niat. Niat merupakan hal fundamental yang memiliki pembahasan khusus ditiap pembahasan-pembahasan fikih islam. Sebagaimana yang dikemukakan imam syafi'i bahwa niat masuk di dalam 70 bab pembahasan fikih islam.² Ini menunjukkan bahwa niat adalah perkara urgen yang dibahas dalam *ushul* agama dan *furu'*-nya.

Maka pada tulisan ini penulis ingin menjelaskan kaidah yang pertama yaitu *al-Umur bi Maqasidiha* sebagai landasan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari terlebih pada kehidupan dalam jenjang pernikahan. Karena untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan apapun, terlebih dalam membangun mahligai rumah tangga maka tujuan akhir atau maqashid menjadi sangat penting. Pembangunan fisik tidak akan berhasil kecuali kita membangun mental. Membangun rumah tanggayang sakinah mawaddah wa rohmah harus diawali dengan niat yang benar-benar tulus dan ikhlash untuk mencari keridhoan Allah. Pernikahan bukanlah orientasinya hanya memenuhi kebutuhan biologis semata, karena manusia tidaklah sama dengan makhluk yang lain.

Kaidah fikih merupakan prinsip-prinsip umum yang digunakan oleh para ulama untuk mempermudah dalam memahami, mengklasifikasi, dan menetapkan hukum atas berbagai peristiwa hukum dalam Islam. Salah satu kaidah yang paling mendasar dan luas penerapannya dalam kehidupan adalah kaidah "al-umūru bimaqāṣidihā" (الأمور بمقاصدها) yang berarti "segala sesuatu tergantung pada tujuannya."

Kaidah ini menekankan pentingnya niat atau tujuan di balik suatu perbuatan dalam menetapkan hukum. Artinya, sebuah amal tidak hanya dilihat dari bentuk lahirnya, tetapi juga dari maksud dan tujuan pelakunya. Dalam banyak kasus, niat menjadi faktor penentu apakah suatu perbuatan dianggap sah, batal, mubah,

terlarang, atau berpahala. Misalnya, perbuatan memberi harta kepada orang lain bisa menjadi sedekah, hibah, atau bahkan suap, tergantung pada niat pelakunya.

Dasar dari kaidah ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw. yang sangat populer: "*Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya*" (HR. Bukhari dan Muslim). Kaidah fikih merupakan bagian penting dari khazanah keilmuan Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyimpulkan hukum-hukum syariat dari berbagai peristiwa atau kasus yang muncul dalam kehidupan manusia. Dalam ilmu *al-qawā'id al-fiqhiyyah*, terdapat lima kaidah besar (*al-qawā'id al-khams al-kulliyah*) yang dijadikan sebagai fondasi utama dalam menyusun dan menalar hukum Islam. Salah satu dari kaidah tersebut adalah "*al-umūru bimaqāsidihā*" (*الأمر بمقاصدها*) yang bermakna "segala urusan (perbuatan) tergantung pada tujuannya."

Kaidah ini bersumber dari dalil syar'i yang sangat mendasar, yakni sabda Nabi Muhammad saw.:

"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"

"*Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadis tersebut, para ulama menegaskan bahwa niat merupakan inti dari amal, dan merupakan penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan. Dalam konteks ibadah, tanpa adanya niat yang benar, ibadah menjadi tidak sah. Dalam konteks muamalah, niat menjadi pembeda antara akad yang satu dengan yang lain, meskipun lahiriah perbuatannya tampak serupa. Contohnya, seseorang memberikan harta kepada orang lain — jika niatnya adalah pemberian, maka itu disebut hibah; jika niatnya imbalan atas jasa, maka itu bisa menjadi upah atau ijarah; jika niatnya adalah untuk mendekatkan diri karena kekuasaan, bisa menjadi suap (*risywah*) (az-Zuhaili, 1989).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis. Metode ini digunakan untuk menganalisis kaidah fikih *Al-Umuru Bimaqasidiha* berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, seperti al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan kitab-kitab *ushul fiqih* klasik maupun kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur terkait, seperti kitab-kitab turats, buku fikih modern, jurnal ilmiah, dan artikel akademik (Assingily, 2021).

Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan isi kaidah secara sistematis, kemudian menganalisis makna, penerapan, serta pengecualian kaidah dalam konteks ibadah dan muamalah. Penelitian ini juga mempertimbangkan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, untuk menilai

relevansi kaidah *Al-Umuru Bimaqasidiha* dalam menjawab dinamika hukum Islam kontemporer, termasuk dalam membedakan antara adat dan ibadah, serta antara amal mubah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian/Makna Kaidah

Lafaz الأمر adalah bentuk jamak dari lafaz الأمر yang bermakna tiap perkataan dan perbuatan. Allah ta'ala berfirman (وَالَّذِينَ يُرْجِعُونَ الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ)، "...dan kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan semuanya". Yakni apa saja yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan disebut *amr*. Kemudian lafaz بمقاصدها bermakna dengan suatu tujuan dari sebuah amal perbuatan dapat menyangkut sesuatu yang dapat diharapkan pahala darinya dan yang tidak diharapkan pahala darinya (Zuhaili, n.d).

Muhammad Mustafa Zuhayli menjelaskan الأمر بمقاصدها adalah segala bentuk perkataan dan perbuatan yang berkaitan dengan maksud dan niat. Tiap perbuatan *mukallaf* dihukumi dari niatnya. Maka atas dasar niatnya dihukumi apakah *tamalluk* (menjadi kepemilikan) atau tidak, berpahala atau tidak, berdosa atau tidak, dan bersalah atau tidak.

Di kalangan ulama Syafi'iyah niat diartikan dengan "قصد الشيء مقترنا بفعله" maksud melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya". Imam As-Syirazi memberikan contohnya dalam sholat, bahwa yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud di dalam hati disertai dengan *takbirat al-ihram*. Jadi, niat seseorang harus diwujudkan dengan perbuatan dan perbuatan seseorang dinilai dari yang ia niatkan. Di kalangan mazhab Hanbali dikatakan bahwa niat adanya di dalam hati, karena niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud adalah hati. Jadi apabila meyakini dan beriktikad di dalam hatinya, itu sudah cukup; dan niat wajib didahulukan dari perbuatan.

Dari pernyataan ulama kita memahami bahwa niat menduduki peranan yang sangat penting, kualitas perbuatan atau amal seseorang sangat berpengaruh pada niatnya. Apakah seseorang melakukan perbuatan dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan yang diperintahkan atau yang disunnahkan atau yang dibolehkan oleh agama atautkah dia melakukan perbuatan tersebut hanya diniatkan sebagai kebiasaan saja.

Niat menjadi perkara yang sangat penting dapat membedakan seseorang sedang beribadah atau hanya melakukan kebiasaan, misal seseorang berpuasa dengan niat beribadah kepada Allah dengan melaksanakan apa yang disunnahkan maka ia mendapatkan pahala atas amal tersebut. Namun apabila puasa tersebut diniatkan hanya untuk menjalani program diet untuk menjaga kesehatan maka ia kembali pada apa yang ia niatkan. ulama sepakat bahwa ibadah tidak sah apabila tidak disertai niat. Ada beberapa fungsi niat yang disimpulkan ulama: (1) Untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. (2) Untuk membedakan kualitas

perbuatan, baik kebaikan maupun kejahatan. (3) Untuk membedakan ibadah tertentu antara yang wajib dan yang sunnah.

Dalil dan asal Kaidah

1. Dalil Kaidah

Kaidah "الأمر بمقاصدها" (segala urusan tergantung pada tujuannya) berakar kuat dari dalil-dalil syar'i, terutama dari hadis Nabi dan juga penguatan dari ayat-ayat Al-Qur'an.

a. Dalil Hadis "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى" "Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya..." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjadi landasan utama kaidah ini. Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw. menegaskan bahwa niat adalah penentu nilai suatu perbuatan, baik dalam konteks ibadah maupun muamalah.

b. Dalil Al-Qur'an, "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ", artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya..." (QS. Al-Bayyinah: 5).

Ayat ini menegaskan bahwa kemurnian niat dalam beribadah kepada Allah adalah syarat diterimanya amal, yang sejalan dengan makna kaidah *al-umuru bimaqasidiha*.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

"Barangsiapa yang menghendaki pahala di akhirat, akan Kami tambah baginya pahala itu; dan barang siapa yang hanya menghendaki pahala di dunia, Kami berikan kepadanya sebagian darinya (di dunia), tetapi tidak ada baginya bagian di akhirat" (QS. Asy-Syura: 20). Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan (niat) seseorang dalam beramal akan menentukan hasil dan balasannya, baik di dunia maupun akhirat.

2. Asal (Dasar Teoretis) Kaidah

Asal dari kaidah ini berdiri pada prinsip-prinsip berikut:

a. *Maqāṣid al-'Amal* (Tujuan Amal). Dalam Islam, hukum tidak hanya melihat perbuatan lahiriah, tetapi juga menilai maksud dan tujuan di baliknya. Ini mencerminkan bahwa tujuan (*maqṣad*) menjadi bagian integral dalam menentukan keabsahan suatu amal.

b. Keharmonisan antara Lahir dan Batin. Syariat Islam menganjurkan keselarasan antara niat (batin) dan amal (lahir). Jika suatu perbuatan tampak benar secara lahiriah tetapi bertujuan untuk kemaksiatan atau kerusakan, maka secara hukum dan etika Islam, perbuatan tersebut tidak sah atau bahkan berdosa.

- c. *'Urf dan 'Illah.* Kaidah ini juga memiliki hubungan erat dengan konsep *'illat* (sebab hukum) dalam ushul fikih, karena niat merupakan salah satu bentuk penentu *'illat* hukum. Ia juga terhubung dengan *'urf* (kebiasaan masyarakat) yang kadang digunakan untuk menilai niat di balik suatu tindakan.

Contoh Penerapan:

- Shalat Dzuhur empat rakaat diniatkan sebagai shalat Ashar: Maka tidak sah, karena niat menentukan ibadah tersebut termasuk dalam jenis apa.
- Memberi harta kepada pejabat: Jika diniatkan sebagai hadiah, maka mubah. Jika dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan, maka termasuk suap dan haram.

Cabang-cabang yang terkandung dalam kaidah

Kaidah pertama

النّية في العبادات شرط

Artinya: Niat adalah syarat dalam sahnya ibadah.

Kaidah ini menegaskan bahwa niat merupakan syarat utama dalam seluruh bentuk ibadah, baik yang bersifat fisik seperti salat dan puasa, maupun yang bersifat finansial seperti zakat dan haji. Tanpa adanya niat, maka ibadah tidak dianggap sah secara syar'i.

Kaidah ini juga menjadi cabang langsung dari prinsip dasar bahwa perbuatan seseorang hanya dihukumi sesuai dengan tujuan yang dikehendaknya (niatnya). Niat dalam konteks ibadah berfungsi sebagai pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, serta pembeda antara ibadah dengan kebiasaan biasa.

Contoh Penerapan:

- Salat Dzuhur dan Ashar Seorang Muslim melaksanakan empat rakaat salat tetapi tidak menentukan dalam hatinya apakah itu salat Dzuhur atau Ashar. Maka salatnya tidak sah, karena niat tidak jelas (az-Zuhaili, 1989).
- Puasa, jika seseorang tidak berniat berpuasa Ramadhan sejak malam harinya (bagi puasa wajib), maka puasanya tidak sah, meskipun ia tidak makan dan minum sepanjang hari.
- Zakat, jika seseorang memberikan sejumlah harta kepada fakir miskin tanpa niat zakat, maka itu dianggap sedekah biasa, bukan zakat, dan kewajiban zakatnya belum gugur (Syarifuddin, 2002).
- Penerapan dalam Fikih: Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, niat harus dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram dalam salat.
- Dalam puasa wajib (Ramadhan), menurut jumhur ulama, niat harus dilakukan sebelum fajar (Ibrahim, 2010).
- Dalam ibadah haji dan umrah, niat dilakukan melalui tindakan ihram disertai dengan pengucapan *talbiyah* dan niat dalam hati.

Pengecualian Kaidah (Istitsnā'):

Ada beberapa kondisi di mana niat tidak menjadi syarat mutlak:

1. Perbuatan Adat atau Kebiasaan: Mandi karena kepanasan atau karena najis — jika air mengenai seluruh tubuh dan tidak ada niat mandi janabah, maka tidak sah sebagai mandi wajib, karena tidak diniatkan sebagai ibadah.
2. Ibadah yang tidak membutuhkan niat eksplisit: Azan dan iqamah: menurut sebagian ulama tidak wajib berniat ketika mengumandangkan azan, karena sifatnya i'lam (pemberitahuan), bukan ibadah murni.
3. Thawaf sunah: dalam mazhab Hanafi, tidak disyaratkan niat sebagaimana ibadah wajib.
4. Amalan yang sah secara hukum walau tanpa niat ibadah: Misalnya menyiram tanaman, jika tidak diniatkan sebagai sedekah tapi memberi manfaat bagi orang lain, tetap bisa bernilai pahala jika dilakukan dengan ikhlas, meskipun niat eksplisit ibadah tidak ada sejak awal Kaidah ini menunjukkan betapa pentingnya niat dalam setiap ibadah, sebagai penentu sah, jenis, dan nilai amal (Al-Nawawi, 2003). Namun, penerapan niat tidak berlaku mutlak dalam semua amal, khususnya dalam urusan adat (kebiasaan) atau amalan-amalan yang secara hukum sudah bermanfaat walaupun tidak diniatkan sebagai ibadah sejak awal.

Kaidah Kedua

عِبْرَةٌ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

Artinya: Yang diperhatikan dalam akad adalah maksud dan makna (substansi), bukan lafaz dan bentuk lahirnya.

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam muamalah dan akad, hukum Islam lebih memprioritaskan maksud dan tujuan sesungguhnya (hakikat) dari suatu pernyataan, bukan semata-mata lafaz atau susunan kata-kata yang digunakan. Jadi, niat dan maksud para pihak dalam suatu akad lebih penting daripada bentuk lahir ucapan atau tulisan. Hal ini menghindari formalitas kosong dan mencegah penipuan melalui rekayasa kata-kata.

Contoh prinsip ini dalam Al-Qur'an: "وَإِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا". "Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya." (QS. An-Nisā': 35). Ayat ini mengaitkan hasil perbuatan dengan niat atau maksud yang jujur, bukan semata tindakan luar.

Contoh Penerapan:

1. Akad Hibah vs Pinjam. Seseorang menyerahkan mobil kepada orang lain sambil berkata, "Ini saya titip sementara." Namun niat sebenarnya adalah memberikannya secara cuma-cuma. Maka hukumnya bukan pinjam, melainkan hibah karena niat dan tujuannya hibah.
2. Jual Beli yang Disamarkan. Dua orang melakukan jual beli dengan akad yang secara lafaz tampak sebagai "hibah" untuk menghindari pajak. Maka hukumnya

tetap jual beli, bukan hibah, karena tujuan utama adalah transaksi komersial (Sabiq, n.d).

3. Perjanjian Kredit. Jika seseorang mengatakan “saya titip uang” padahal sebenarnya untuk diinvestasikan dan dibagi hasil, maka secara hukum itu adalah akad mudharabah, bukan titipan (wadi’ah).

Penerapan dalam Fikih

Dalam sistem akad Islam, banyak bentuk akad kombinasi atau akad tidak langsung. Para *fuqaha* menekankan bahwa substansi perjanjian harus dilihat dari niat dan isi kesepakatan, bukan hanya dari istilah yang digunakan. Dalam penetapan hukum, *qadhi* (hakim) harus mencari maksud sebenarnya, bukan hanya kata-kata yang digunakan para pihak.

Pengecualian Kaidah:

Meskipun kaidah ini sangat kuat, ada pengecualian dalam beberapa hal:

1. Lafaz-lafaz ibadah yang bersifat tauqifi (berdasarkan *nash*): Misalnya dalam talak, kata “aku ceraikan kamu” tetap jatuh talak meskipun tidak ada niat, jika diucapkan secara *ṣarīḥ* (jelas dan eksplisit) (Qudamah, 2004).
2. Akad-akad yang ditetapkan dengan syarat tertentu secara lahiriah: Dalam akad nikah, meskipun niatnya “coba-coba” atau main-main, akad tetap sah jika lafaznya jelas dan memenuhi syarat, berdasarkan hadis: “Tiga perkara yang keseriusannya adalah serius dan candanya pun dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk (Dawud, n.d.).
3. Lafaz sumpah (*qasam*): Dalam beberapa kasus, lafaz sumpah yang jelas mengikat walaupun maksudnya tidak demikian, untuk menjaga kesakralan lafaz.

Kaidah Ketiga

لَا تُؤَابُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

Artinya: Tidak ada pahala kecuali dengan niat.

Penjelasan: Kaidah ini menegaskan bahwa pahala dari Allah SWT hanya diberikan apabila suatu perbuatan disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Ini adalah pengembangan dari hadis "innamal a'mālu bin niyyāt" (segala amal tergantung niatnya), namun fokus kaidah ini adalah pada aspek perolehan pahala, bukan pada keabsahan ibadah. Artinya, suatu amal bisa sah, tetapi tidak berpahala jika tidak disertai niat yang ikhlas. Hal ini menjadi penting dalam konteks perbuatan yang lahirnya baik, tetapi batinnya (motivasinya) tidak ditujukan karena Allah, seperti ingin dipuji, mencari dunia, atau karena adat/kebiasaan semata.

Penerapan

1. Membaca Al-Qur'an: Dua orang membaca Al-Qur'an. Yang satu berniat mendekatkan diri kepada Allah, yang lain hanya ingin dipuji karena suara bagus. Maka hanya yang pertama mendapat pahala.
2. Memberi sedekah: Orang yang bersedekah agar disebut dermawan tidak mendapatkan pahala, bahkan bisa berdosa karena riya'.

Pengecualian:

1. Perbuatan mubah yang tidak diniatkan khusus: Banyak perbuatan sehari-hari yang tetap tidak berdosa meskipun tidak diniatkan (misalnya: makan, tidur), tetapi juga tidak berpahala jika tidak diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Pekerjaan duniawi yang tidak melibatkan niat ibadah.
2. Seorang petani bekerja keras mencari nafkah, tetapi tidak disertai niat lillāh (karena Allah), maka perbuatannya sah secara duniawi, namun tidak mendapatkan nilai ibadah (kecuali diniatkan untuk menafkahi keluarga karena Allah).

Kaedah Keempat

الأصل في العقود رضا المتعاقدين

Artinya: Hukum asal dalam akad adalah kerelaan kedua belah pihak.

Penjelasan: Kaidah ini menyatakan bahwa dalam transaksi atau akad—baik jual beli, sewa-menyewa, hibah, pernikahan, dan lainnya—yang menjadi dasar sahnya adalah kerelaan (ridha) kedua pihak yang berakad. Islam memandang bahwa akad adalah hasil kesepakatan yang didasari atas pilihan bebas, bukan paksaan (Az-Zuhaili, 2006).

Kaidah ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang didasarkan atas kerelaan di antara kamu" (QS. An-Nisa: 29).

Penerapan:

1. Jual beli: Jika dua orang sepakat atas suatu barang dan harga tanpa ada paksaan, maka akad jual beli itu sah, meskipun tidak ada saksi atau tidak dibuat secara tertulis.
2. Pernikahan: Pernikahan hanya sah apabila wali dan calon suami/istri sama-sama ridha. Jika salah satu dipaksa, maka pernikahan bisa batal.
3. Sewa-menyewa: Menyewa rumah, kendaraan, atau barang apapun harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak tentang harga, waktu, dan ketentuan lainnya (Syarifuddin, 2005).

Pengecualian:

1. Akad yang secara lahiriyah tampak disepakati tetapi sebenarnya mengandung paksaan (ikrah): Jika seseorang dipaksa untuk menjual hartanya di bawah ancaman, maka akad itu tidak sah karena tidak ada ridha sejati.
2. Dalam akad tertentu, syariat menetapkan syarat tambahan selain ridha: Contoh: dalam akad nikah, diperlukan wali bagi perempuan, meskipun ia ridha. Dalam akad gadai, harus ada ijab-qabul dan penyerahan barang gadai, tidak cukup hanya niat atau kerelaan (Sabiq, 1990).

Kaedah Kelima

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ النِّيَّةُ فِي أَوَّلِ الْعِبَادَةِ

Artinya: Yang diperhitungkan adalah niat di awal ibadah.

Penjelasan: Kaidah ini menjelaskan bahwa niat dalam ibadah hanya berlaku dan diperhitungkan di awal pelaksanaan ibadah, bukan di tengah atau di akhir (Zaidan, 1993). Artinya, niat harus menyertai dimulainya ibadah, dan perubahan niat setelah ibadah dimulai tidak memengaruhi hukum ibadah kecuali dalam kasus tertentu.

Hal ini mengacu pada prinsip bahwa ibadah harus dimulai dengan niat yang benar agar sah dan berpahala. Jika seseorang mengubah niat di tengah ibadah (misalnya dari wajib ke sunnah), maka ibadahnya menjadi tidak sah.

Penerapan:

1. Salat: Seseorang berniat melaksanakan salat Zuhur (wajib). Namun di rakaat ketiga ia merasa terlalu lelah dan mengubah niat menjadi salat sunnah. Maka salatnya batal karena perubahan niat dari wajib ke sunnah di tengah ibadah.
2. Puasa: Dalam puasa wajib (seperti Ramadan), niat harus dilakukan sebelum fajar. Jika seseorang baru niat setelah fajar, maka puasanya tidak sah. Sebaliknya, dalam puasa sunnah, niat boleh dilakukan sampai sebelum tergelincir matahari (zawal) selama belum melakukan hal yang membatalkan puasa.

Pengecualian:

1. Niat susulan dalam ibadah sunnah tertentu: Dalam puasa sunnah, niat boleh dilakukan pada siang hari selama belum makan/minum, berbeda dengan puasa wajib yang harus diniatkan sejak malam.
2. Niat memperpanjang ibadah tidak membatalkan ibadah: Jika seseorang berniat i'tikaf 1 jam, lalu memperpanjang niat menjadi 3 jam saat berada di masjid, i'tikafnya tetap sah, karena perubahan niat menuju ibadah yang lebih banyak tidak membatalkan ibadah sebelumnya (al-Qardhawi, 2000).
3. Perubahan niat karena uzur syar'i: Dalam salat berjamaah, jika imam batal, maka makmum bisa maju menjadi imam dengan niat baru, hal ini dibenarkan dalam kondisi darurat.

Kaidah Keenam

النِّيَّةُ تَجْعَلُ الْمُبَاحَ عِبَادَةً

Artinya: Niat dapat menjadikan sesuatu yang mubah bernilai ibadah.

Penjelasan: Kaidah ini menunjukkan bahwa perbuatan yang secara hukum asalnya mubah (boleh)—seperti makan, tidur, bekerja, berjalan—dapat berubah menjadi ibadah dan berpahala jika disertai dengan niat yang benar, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau sebagai sarana menjalankan perintah-Nya (al-Zuhaili, 2006). Dengan kata lain, Islam sangat memperhatikan motivasi batin (niat) sehingga perbuatan duniawi bisa berpindah nilai menjadi amal ukhrawi. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, tidak ada sekat mutlak antara aktivitas dunia dan akhirat, selama diniatkan karena Allah.

Penerapan:

1. Tidur: Tidur merupakan aktivitas mubah. Tapi jika seseorang tidur dengan niat agar tubuhnya segar untuk *qiyamullail* atau mencari nafkah halal, maka tidurnya bernilai ibadah dan berpahala.
2. Bekerja: Seseorang bekerja mencari nafkah. Bila diniatkan untuk menafkahi keluarga karena Allah dan menjauhi yang haram, maka aktivitas bekerja menjadi ibadah.

Pengecualian:

1. Perbuatan mubah tanpa niat tidak bernilai ibadah: Jika seseorang makan hanya karena lapar, atau tidur hanya karena lelah tanpa niat baik, maka itu tetap mubah, tidak berpahala dan tidak berdosa, tapi juga tidak menjadi ibadah (al-Zuhaili, 1985).
2. Perbuatan mubah disertai niat buruk: Jika aktivitas mubah disertai niat buruk (seperti tidur untuk menghindari salat), maka tidak hanya tidak berpahala, tapi bisa berdosa.

Kaidah Ketujuh

النِّيَّةُ فِي الْمُعَامَلَاتِ تُمَيِّزُ الْعَادَةَ عَنِ الْعِبَادَةِ

Artinya: Niat dalam muamalah membedakan antara kebiasaan dan ibadah.

Penjelasan:

Kaidah ini menjelaskan bahwa niat memiliki fungsi membedakan antara aktivitas biasa (adat/kebiasaan) dengan ibadah yang bernilai akhirat. Banyak perbuatan yang secara lahiriah terlihat sama, tetapi nilai hukumnya berbeda karena niat di balik perbuatan tersebut (Auda, 2008). Misalnya, mandi karena ingin menyegarkan badan adalah adat. Tetapi mandi dengan niat untuk menghilangkan hadas besar (mandi janabah) adalah ibadah yang berpahala dan disyariatkan.

Hal ini menegaskan pentingnya niat sebagai pembeda makna hukum terhadap satu jenis perbuatan. Tanpa niat, suatu perbuatan hanya dianggap sebagai

aktivitas biasa, bukan ibadah.

Penerapan:

1. Mandi

- Mandi pagi karena cuaca panas = adat.
- Mandi dengan niat menghilangkan hadas = ibadah wajib.

2. Puasa

- Menahan makan karena ingin diet = adat.
- Menahan makan karena niat puasa = ibadah.

3. Diam dan tenang

- Diam karena sedang bosan = adat.
- Diam untuk berzikir dalam hati = ibadah.

Pengecualian:

1. Jika niat tidak jelas atau bercampur antara adat dan ibadah: Maka ulama berbeda pendapat: apakah dinilai sebagai ibadah atau sekadar adat.
2. Tidak semua adat bisa menjadi ibadah: Hanya perbuatan yang pada dasarnya mubah (boleh) yang bisa berpindah menjadi ibadah dengan niat. Adat yang mengandung unsur maksiat tetap tidak bisa menjadi ibadah, meski disertai niat baik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa terdapat tujuh kaidah turunan yang menyoroti peran niat dalam menentukan sahnya ibadah, keabsahan akad, pembeda antara ibadah dan kebiasaan, serta kemampuan niat mengubah aktivitas mubah menjadi ibadah. Kaidah pertama menegaskan bahwa maksud dan makna lebih utama daripada bentuk lahir dalam akad. Kaidah kedua dan ketiga menyoroti niat sebagai syarat sah dan penentu pahala dalam ibadah. Kaidah keempat menempatkan kerelaan sebagai dasar sahnya akad muamalah. Sementara kaidah kelima menegaskan bahwa niat hanya dianggap sah di awal ibadah. Kaidah keenam menunjukkan bahwa niat bisa mengubah perbuatan yang mubah menjadi amal berpahala. Adapun kaidah ketujuh membedakan ibadah dan kebiasaan melalui niat. Keseluruhan kaidah ini menunjukkan bahwa dalam Islam, aspek batin dan spiritualitas memiliki kedudukan sentral dalam penilaian hukum terhadap amal perbuatan. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah ini penting tidak hanya untuk aspek ritual, tetapi juga dalam transaksi sosial sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*. Kairo: al-Risalah al-Dauliyah, 1999.
- Abu Dawud. Sunan Abi Dawud. Kitāb al-Ṭalāq, Hadis No. 2194.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Kitāb Bad' al-Waḥy, Hadis No. 1.
- al-Nawawi. Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab. Jilid 3. Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2003.
- Assingkiy, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Fikih Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Ibn Qudamah. Al-Mughni. Jilid 7. Kairo: Dar al-Hadith, 2004.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim. Kitāb al-Imārah, Hadis No. 1907.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Ibadah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Rohayana, Ade. *Ilmu Qowaid Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh Zakat dan Wakaf*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Zuhaili, Muhammad Mustafa. *Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqaha fi Madzahib al-Arba'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fi al-Madhāhib al-Arba'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tatbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'a*.